



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/3198 / SK-PEND/ DPMPTSP /2018.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "AL BAROKAH" KECAMATAN TAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al Barokah Gunung Salem Kecamatan Tawang Nomor : 04/SPS TAAM-AB/VII/2018, 6 Juli 2018, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Barokah Gunung Salem Kecamatan Tawang telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM AL BAROKAH yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3784/PAUDNI, Tanggal 27 Juli 2018;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Izin Perpanjangan SPS TAAM AL BAROKAH, Tanggal 6 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al Barokah Gunung Salem Kecamatan Tawang untuk SPS TAAM dengan:

Nama : "AL BAROKAH"

Jenis Program : SPS TAAM

Alamat : Jl. Bebedahan I No. 29 RT 06 RW.07
Kel. Lengkongsari Kec. Kawalu.

Ketua Penyelenggara : Iis Kholisoh

Ketua Pengelola : Iis Kholisoh

Telp : 081223103062

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"SPS TAAM AL BAROKAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

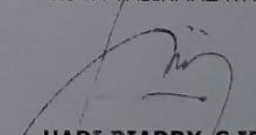
Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 9 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003